

## TATONG BARA SAMPAIKAN SAMBUTAN PENYERAHAN LHP BPK



<https://manado.tribunnews.com>

**TRIBUNMANADO.CO.ID** - Wali Kota Kotamobagu Hj Tatong Bara dapat kesempatan menyampaikan sambutan, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Semester II Tahun 2019, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Kamis (12/12/2019).

Kesempatan tersebut diberikan mewakili kepala daerah yang hadir, usai menerima LHP yang diserahkan oleh Kepala BPK Sulawesi Utara Karyadi. Nampak hadir beberapa kepala daerah dan ketua DPRD tiap daerah.

Tatong Bara mengatakan, bahwa penyerahan LHP menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berterimakasih karena Kota Kotamobagu termasuk daerah yang dipilih untuk pemeriksaan, terutama di bidang kesehatan, tentu ini menjadi suatu kesyukuran bagi kami di daerah, karena audit dilakukan semakin ketat oleh BPK dan kami selalu diberikan gambaran yang baik oleh Ketua BPK," kata dia.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan BPK terkait kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi satu hal yang penting untuk mengukur apakah kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai atau tidak.

“Hari ini kami lengkap, karena dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kota Kotamobagu. Setelah menerima LHP ini, kami bersama-sama pimpinan DPRD akan segera menindaklanjuti catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujarnya.

**Sumber berita:**

1. <https://manado.tribunnews.com/2019/12/12/tatong-bara-sampaikan-sambutan-penyerahan-lhp-bpk>, 12 Desember 2019;
2. <https://beritamanado.com/bupati-christiany-paruntu-terima-lhp-bpk-ri-semester-ii-tahun-2019/>, 12 Desember 2019;
3. <https://detiksulawesi.com/2019/12/12/wali-kota-terima-lhp-dari-bpk-ri-perwakilan-sulut/>, 12 Desember 2019;
4. <http://www.komentar.co.id/2019/12/wawali-mor-terima-lhp-semester-ii-dari.html>, 12 Desember 2019

**Catatan Berita:**

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Jenis Pemeriksaan BPK adalah:
  - a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
  - b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
  - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

4. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan, dengan rincian:
  - a. Dalam menilai aspek **efektivitas**, pemeriksaan bertujuan mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya;
  - b. Dalam menilai aspek **ekonomi dan efisiensi**, pemeriksaan bertujuan mengukur apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan.

Kedua tujuan pemeriksaan ini berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja

5. Pemeriksana kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis menggunakan berbagai macam bukti, untuk menilai secara independen terhadap kinerja program/kegiatan entitas yang diperiksa. Pemeriksaan ini menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan, dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik.
  6. Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, simpulan, dan rekomendasi.
  7. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT dapat bersifat:
    - a. **Eksaminasi**, pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuatu atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria;
    - b. **Reviu**, pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material;
    - c. **Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*)**, pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.
  8. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, PDTT disajikan dalam dua kategori, yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  9. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:
-

- a. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
  - b. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja;
  - c. Kelemahan struktur pengendalian intern.
10. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan:
- a. Kerugian negara/daerah;
  - b. Potensi kerugian negara/daerah;
  - c. Kekurangan penerimaan;
  - d. Kelemahan administrasi;
  - e. Ketidakhematan/pemborosan;
  - f. Ketidakefesiensian;
  - g. Ketidakefektifitan

---

>GLL<